

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
LAUT DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL DI JAWA
BARAT PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimbas pada kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan laut di daerah. Banyak kegiatan yang selama ini didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun pada pelaksanaannya, peralihan kewenangan belum disertai dengan pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis sehingga guna menciptakan kepastian perlu adanya penetapan khususnya pada masa transisional.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif, sifatnya deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang dengan data yang digunakan adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewenangan provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sumber daya perikanan laut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam masa transisional.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang lagi namun demikian peraturan pelaksana masih mengacu pada peraturan pelaksana yang lama dan penerapan diskresi dapat dilakukan pada masa transisional, hal ini menghindari adanya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum. Dimana bentuk kebijakan pada masa transisional diberlakukannya undang-undang menggunakan instrumen diskresi di dalam bidang perizinan. Bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diskresi.

Kata Kunci: Kebijakan Transisional, Sumber Daya Perikanan Laut, Pemerintah Daerah

**LEGAL CERTAINTY MARINE FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT
RELATED TO TRANSITIONAL POLICY IN WEST JAVA AFTER THE
PUBLICATION OF LAW NUMBER 23 OF 2014 ON REGIONAL
GOVERNMENT**

ABSTRACT

The enactment of Law number 23 of 2014 on Regional Government impacted on the rights to manage the natural resources of the sea in the regionals. Many activities that had been decentralized to district/city level, then drawn back to the provincial government. The authority transition have not been accompanied by a thorough setting on the implementation, thus a policy that will not create a legal vacuum must be made.

*This writing implements the *juridis normatif* method, which refer to the general principles of law and positive law. This research is descriptive analysis with secondary data used is composed of primary legal materials, secondary and tertiary. This method is expected to provide an overview of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and policies that can be issued by the provincial government in the transitional period.*

The result showed after the publication of law number 23 of 2014 on Regional Government, the district/city government is no longer authorized in managing natural resources of the sea, but then the current regulations still refers to the old version and discretion application can be done at the transitional period to avoid a legal vacuum and legal certainty. The form of policies on the transitional period is using instruments of discretion in the field of licensing. The West Java government is expected to publish the new regulations so that can be customized in the execution of discretion

Keyword: Transitional Policy, The Natural Resources of The Sea, Local Government

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Kegunaan Penulisan	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penulisan	17
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI

INDONESIA	24
A. Konsep Otonomi Daerah	24
1. Pengertian Otonomi Daerah	24
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	28
B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.....	32
1. Kepastian Hukum	32
2. Otonomi Daerah dalam Hukum Positif Indonesia	39
C. Pembagian Kewenangan dan Urusan dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia	45

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA DI JAWA BARAT	52
A. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	52
B. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	58
1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagai Landasan	

Pengelola Sumber Daya Perikanan Laut	58
2. Pembagian Urusan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	64
3. Kebijakan Spesifik Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	69
C. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Jawa Barat.....	72
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perikanan.....	72
2. Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Provinsi Jawa Barat.....	77
3. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Jawa Barat ...	82

**BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PERIKANAN LAUT DIKAITKAN DENGAN
KEBIJAKAN TRANSISIONAL DI JAWA BARAT PASCA
DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....**

A. Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	86
B. Penetapan Kebijakan dan Penerapan Diskresi dalam Masa Transisional pada Penyelenggaraan Perikanan Laut pasca	

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
CURRICULUM VITAE.....	127
MATRIKS REVISI	
LAMPIRAN	

